



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK TUNAI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN
BERUPA BERAS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dalam Bentuk Tunai untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berupa Beras Tahun 2023, telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka efisien dan efektif dalam pelaporan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai untuk pemenuhan kebutuhan pangan berupa beras Tahun 2023 yakni desa/kelurahan mengetahui pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial yang dibuat pendamping desa/kelurahan serta bukti nota pembelian telah disesuaikan dengan kartu kendali, maka terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dalam Bentuk Tunai untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berupa Beras Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota

- Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);
 16. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 36);
 17. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Tunai untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berupa Beras Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK TUNAI UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN BERUPA BERAS TAHUN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dalam Bentuk Tunai untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berupa Beras Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Petugas pendamping desa/kelurahan membuat pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial dalam bentuk rekapitulasi kartu kendali dan dokumentasi diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 17 Maret 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 17 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

ASEP YANI TARUNA, SH., M.AP

NIP. 19710503 200604 1 010